

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum BMT Ummatan Washatan
 - a. Latar Belakang BMT Ummatan Washatan

Ditengah semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Watamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT, *Baitul Maal Watamwil (BMT)* adalah suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitut Tamwil*. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana nonprofit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh. Sedangkan *Baitut Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT pertamakali dimotori oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, yang telah mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan para pengusaha micro. Lembaga BMT merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan Falsafah "Dari Anggota Untuk Anggota". Dengan mengacu pada UU NO 25 1992 tentang perkoperasian, yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan atas azas kekeluargaan. BMT "Ummatan Wasathan" adalah merupakan

lembaga yang berbadan hukum koperasi dan dalam pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah.¹

b. Sejarah Singkat BMT Ummatan Washatan

Sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, BMT “Ummatan Wasathan” berdiri sejak tahun 2002 dengan Nomor Badan Hukum 188.2/20/BH/424.75/2002 alamat kantor lama yang tertera di AD/ART yaitu: Jl. Patimura Barat no. 02 Kelurahan Tertek Tulungagung. Karena beberapa pertimbangan, alamat kantor berpindah ke alamat yan baru, Perum. Kutoanyar Permai Blok D-36 Kel. Kutoanyar Kab. Tulungagung.

Lembaga ini awal berdirinya diprakarsai oleh 20 orang pengurus dan aktifis Partai Bulan Bintang (PBB) kabupaten Tulungagung sekitar tahun 2000 yang beralamat di Jl. I. Gusti Ngurah Rai VI No. 05 Tulungagung. Tujuan awal didirikannya BMT ini, sebagai sarana simpan pinjam bagi pengurus dan anggota Partai Bulan Bintang (PBB). Namunsejak berbadan hukum koperasi pada tahun 2004, lembaga ini keanggotaannya terbuka untuk umum. Adapun modal awal BMT “Ummatan Wasathan” sebesar Rp. 20,000,000 yang terdiri dari simpanan wajib dan pokok 20 orang pendiri. Seiring dengan berjalannya waktu anggota koperasi BMT Ummatan Wasathan terus bertambah sehingga Aset yang dimiliki bertambah besar jumlah anggotanyapun semakin

¹ Modul Kopsyah BMT Ummatan Washatan Tulungagung Disajikan Pada RAT tahun Buku 2020.

banyak dari berbagai kalangan yang terus berkembang sampai sekarang.

c. Tujuan BMT Ummatan Washatan

- 1) Menghimpun Dana dari anggota dalam bentuk Simpanan pokok, simpanan wajib (*saham*) dan simpanan Sukarela berjangka (*deposito*), simpanan sukarela (*Sipermas*) dengan sistem bagi hasil dan simpanan sukarela (*Wadi'ah Amanah*).
- 2) Membantu pengembangan permodalan usaha kecil dan menengah melalui prinsip bagi hasil.
- 3) Meningkatkan perolehan laba (profitabilitas) Koperasi Syari'ah BMT ummatan Washatan.
- 4) Meningkatkan Asset Koperasi BMT Ummatan Washatan.
- 5) Meningkatkan pelayanan terhadap anggota dan calon anggota.
- 6) Berperanserta dalam upaya peningkatan perekonomian anggota pada khususnya dan masyarakat Tulungagung pada umumnya.²

² Modul Kopsyah BMT Ummatan Washatan Tulungagung Disajikan Pada RAT tahun Buku 2020.

d. Sumber Permodalan BMT Ummatan Washatan

Tabel 4.1

No	Jenis Simpanan	Jenis	Nilai Minimal	Bagi Hasil
1.	Simpanan Pokok	Saham	Rp50.000	25% dari pendapatan SHU
2.	Simpanan Wajib	Saham	Rp10.000	25% dari pendapatan SHU
3.	Simpanan Mudharabah/ Sipermas	Tabungan	Rp10.000	50% dari pendapatan/Bulan
4.	Simpanan Mudharabah/ Berjangka	Deposito	Rp1.000.000	60% dari pendapatan/Bulan
5.	Simpanan Wadi'ah Amanah	Tabungan	Rp1.000	0%

e. Visi Misi BMT Ummatan Washatan

1) Visi

Visi BMT Ummatan Washatan adalah Terciptanya lembaga keuangan Syari'ah yang mampu mensejahterakan anggota dan umat Islam Tulungagung dan dikelola secara profesional serta membawa kemaslahatan bagi anggota baik pemilik modal maupun peminjam.


2) Misi

- a) Membangun Sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah yang dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel dengan berlandaskan pada prinsip Syari'ah Islam.
- b) Menghimpun dana dari Anggota guna dikelola secara Profesional dan akuntabel serta dapat membawa kemaslahatan bagi pemilik modal berupa Bagi Hasil (Keuntungan) yang diharapkan.
- c) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat Islam Kabupaten Tulungagung, dengan menyentuh kebutuhan dan permasalahan usaha kecil dalam sector permodalan dengan menyediakan pembiayaan secara islami, tepat sasaran, cepat dan profesional.
- d) Membantu pelaksanaan Program pemerintah yang berhubungan dengan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

f. Struktur Organisasi BMT Ummatan Washatan

**STRUKTUR ORGANISASI “BMT UMMATAN
WASATHAN” TULUNGAGUNG**

Gambar 4.1



DAFTAR SUSUNAN PENGURUS BMT ”UMMATAN WASATHAN”

PERIODE 2018 – 2020

Berkaitan dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun Buku 2017, dengan ini kami menetapkan susunan kepengurusan baru ”Ummatan Wasathan” Periode 2018-2020.

1) Keanggotaan

Tabel 4.2

Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018
Calon Anggota	-	-
Anggota Penuh	64	68

2) Susunan Dewan Syari'ah Masa Bhakti 2018 – 2020

Tabel 4.3

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	H. Makin	Ketua	Kutoanyar Tulungagung

3) Susunan Pengurus Masa Bhakti 2018 – 2020

Tabel 4.4

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Khoirul Rojikin, SH	Ketua	Pare Kediri
2.	Nishful Lailiyah A,	Sekretaris	Karangwaru
3.	S.Sos Rofikoh	Bendahara	Tulungagung Gondang Tulungagung

4) Susunan Pengawas

Tabel 4.5

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Nanang Rohmat, S.Pd	Koordinator	Kutoanyar
2.	Bagus Prasetyo Pribadi, SE	Anggota	Tulungagung
3.	Rustian Fachrudi, S.Pd	Anggota	Karangwaru Tulungagung Besuki Tulungagung

5) Daftar Karyawan

Tabel 4.6

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Hanhah Jamilah, S.Pd	Manager	Kutoanyar
2.	Rofikoh	Akuntansi & Penagihan	Tulungagung Gondang Tulungagung

g. Produk-produk di BMT Ummatan Washatan

1) Produk Pembiayaan

a) Pembiayaan *Mudharabah*.

Mudharabah adalah perjanjian di awal antara penyedia modal dengan pengusaha, bahwa setiap keuntungan yang diraih, akan dibagi menurut rasio nisbah bagi hasil tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak anggota seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Misalkan anda membutuhkan dana untuk memulai usaha baru dengan modal Rp 1.000.000,-. Kemampuan untuk mengembalikan diangsur selama 10 bulan. Dalam penentuan bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih setiap

bulan. Dan ditentukan nisbah bagi hasil sebesar 20:80 (20% untuk BMT: 80 % untuk Pengelola usahan/anggota) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

b) Pembiayaan Musyarakah.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah kesepakatan.

Misalkan anda sudah memiliki usaha dan ingin mengembangkannya, lalu anda membutuhkan modal sebesar Rp 3000.000,- untuk mengembangkan usaha tersebut. Namun, anda hanya memiliki dana sebesar Rp 1.000.000,- lalu anda berinisiatif untuk datang ke BMT untuk meminjam sisa kekuarangan modal sebesar Rp 2.000.000,-. Kemampuan untuk mengembalikan diangsur selama 8 bulan. Dalam penentuan bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih setiap bulan. Dan ditentukan nisbah bagi hasil sebesar 25:75 (25% untuk BMT: 75% untuk Pengelola) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c) Pembiayaan Murabahah.

Murabahah dalam lembaga keuangan merupakan perjanjian jual beli antara Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabah. Pihak lembaga membeli barang yang

diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga dengan nasabah dan dibayar dikemudian hari secara sekaligus. Dalam prakteknya BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli dengan kewajiban membayar secara tangguh.

Misalkan anda ingin membeli lemari es. Lalu pada tanggal 2 Januari 2021 anda mengajukan pembiayaan ke BMT untuk membeli lemari es, dengan akad murabahah lembaga akan membelikan lemari es. Misalkan harga beli lemari es Rp 2.500.000,- dengan margin yang diharapkan sebesar 10% dari harga beli. Jadi, BMT menjual lemari es tersebut seharga:

$$\begin{aligned} \text{Harga jual} &= \text{Rp } 2.500.000 + (10\% \times \text{Rp } 2500.000) \\ &= \text{Rp } 2.500.000 + \text{Rp } 250.000 \\ &= \text{Rp } 2.750.000,- \end{aligned}$$

Batas maksimal Angsuran pembayaran di BMT Ummatan Wasathan dibatasi selama 12 bulan (12 X angsuran).

d) Pembiayaan *Bai'' Bitsaman Ajil (BBA)*

Bai'' Bitsaman Ajil (BBA) merupakan akad *Murabahah* dengan pembayaran yang ditunda. Dimana barang yang diperjual-belikan tersebut diserahkan dengan

segera, sedang harga barang tersebut dibayar dikemudian hari secara angsuran. Dalam prakteknya sama dengan akad murabahah, hanya saja kewajiban nasabah dalam pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Misalkan anda ingin membeli sebuah mesin cuci. Lalu anda datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan BBA dalam hal untuk membeli sebuah mesin cuci. Dengan akad BBA lembaga akan membelikan mesin cuci. Misalkan harga beli mesin cuci Rp 2.000.000,- dengan margin yang diharapkan sebesar 10% dari harga beli. Jadi, BMT menjual mesin cuci seharga:

$$\begin{aligned} \text{Harga jual} &= \text{Rp } 2.000.000 + (10\% \times \text{Rp } 2.000.000) \\ &= \text{Rp } 2.000.000 + \text{Rp } 200.000 \\ &= \text{Rp } 2.200.000,- \end{aligned}$$

Batas maksimal Angsuran pembayaran di BMT Ummatan Wasathan dibatasi selama 12 bulan (12 X angsuran).³

2) Produk Pendanaan

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota dan jumlahnya ditentukan oleh koperasi.

³ Modul Kopsyah BMT Ummatan Wasathan Tulungagung Disajikan Pada RAT Tahun Buku 2020.

Jumlahnya sama bagi setiap anggota yang baru masuk. Simpanan pokok tidak bisa diambil kembali oleh anggota koperasi selama ia menjadi anggota dalam koperasi tersebut, kecuali anggota tersebut mengundurkan diri dari koperasi.

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayar setiap bulan dan besarnya simpanan wajib ditetapkan/ disepakati oleh seluruh anggota koperasi. Simpanan wajib tidak bisa diambil oleh anggota kecuali anggota tersebut keluar dari koperasi.

c) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela besarnya tidak ditetapkan oleh koperasi. Simpanan sukarela juga dapat diambil pada saat dibutuhkan sesuai kesepakatan anggota atau dapat digunakan untuk ber-investasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku/kesepakatan anggota dan pengurus. Dalam BMT Ummatan Wasathan terdapat beberapa simpanan sukarela, yaitu:

a. Simpanan *Wadi'ah*

Simpanan *berakad wadi'ah* merupakan simpanan dengan skema titipan. Dalam simpanan ini, anggota tidak akan mendapatkan bagi hasil, hanya saja pihak BMT dapat memberikan tambahan yang

sifatnya sukarela/ bonus jika terdapat keuntungan yang lebih dalam BMT tersebut.

b. Sipermas

Sipermas disini menggunakan akad mudharabah. Dimana nasabah yang menyimpan dana di BMT bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulannya, jika BMT mendapatkan keuntungan.

c. Simpanan Berjangka (Sijangka)

Sama halnya dengan sipermas, simpanan berjangka juga disini menggunakan akad mudharabah. Dimana nasabah yang menyimpan dana di BMT bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulannya jika BMT mendapatkan keuntungan.⁴


h. Karakteristik Pembiayaan Murabahah di BMT Ummatan Washatan

- 1) Akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah adalah akad jual beli. BMT Ummatan Washatan akan membelikan barang-barang halal apa saja yang anggota butuhkan kemudian menjualnya kepada anggota untuk diangsur sesuai dengan kemampuan anggota. Produk ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi: pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll.

⁴ Ibid.,

- 2) Harga yang ditetapkan BMT Ummatan Washatan tidak dipengaruhi oleh frekuensi waktu pembayaran. Artinya, praktek murabahah menghendaki hanya ada satu harga, yaitu harga yang telah disepakati antara pihak BMT Ummatan Washatan dengan anggota.
 - 3) Keuntungan dalam pembiayaan murabahah berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga jual. Keuntungan dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak BMT Ummatan Washatan dengan anggota.
 - 4) Pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai. Artinya, anggota membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan. Dalam hal ini, anggota berhutang kepada pihak BMT Ummatan Washatan, karena belum melunasi kewajiban membayar harga barang yang ditransaksikan. Sedangkan angsuran pada pembiayaan murabahah tidak terikat dengan jangka waktu pembayaran yang ditetapkan.
 - 5) BMT Ummatan Washatan memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan jaminan pada anggota.
- i. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di BMT Ummatan Washatan

Gambar 4.2




Mekanisme akad pembiayaan *mudharabah*:

Bank dan anggota sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad *mudharabah*.

- 1) Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada anggota yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
- 2) Bank menanamkan dana sebesar 100% dari total kegiatan usaha/proyek.
- 3) Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proporsi bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- 4) Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- 5) Kerugian usaha ditanggung pemilik dana, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.

Gambar 4.3



Sedangkan untuk mekanisme pembiayaan *mudharabah* di BMTUmmatan Wasathan, yaitu:

- 1) Anggota datang ke BMT Ummatan Wasathan untuk mengajukan pembiayaan *mudharabah* dan memenuhi persyaratan administrasi:
 - a. Ada foto copy KTP Suami Istri
 - b. Ada foto copy KK
 - c. Ada foto copy surat nikah
 - d. Ada foto copy identitas penjamin dari keluarga (apabila belum menikah)
 - e. BPKB/Sertifikat jaminan
- 2) Pihak dari BMT melakukan survey ke tempat tinggal calon anggota pembiayaan.
- 3) Setelah itu BMT akan memutuskan untuk meng-acc / menolak pengajuan pembiayaan dari anggota tersebut.
- 4) Jika permohonan calon anggota diterima selanjutnya dilakukan akad. Disini BMT akan memberikan modal kepada anggota sebesar 100%.
- 5) Lalu anggota menggunakan dana tersebut untuk usaha sesuai akad yang telah disepakati.
- 6) Jika terjadi keuntungan, hasil usaha akan dibagi untuk BMT dan anggota sesuai dengan akad.
- 7) Anggota berkewajiban mengembalikan modal yang diberikan BMT sebesar 100%.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah dalam Pembiayaan *Murabahah* di BMT Ummatan Washatan

Dari hasil wawancara kepada beberapa nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan *murabahah*.

Menurut Bapak Akhmad selaku nasabah, faktor yang menyebabkan beliau berminat dengan produk *murabahah* dikarenakan fasilitas kemudahan jasa yang didapat, yakni lokasi yang berdekatan dan pelayanan yang dilakukan oleh karyawan dalam proses sosialisasi terhadap pembiayaan ini dirasa sudah cukup baik. Nasabah diberi keleluasaan dalam memilih tempat untuk membeli barang.

Sebagaimana diungkapkan Bapak Akhmad:

Saya berminat melakukan pembiayaan *murabahah* disini karna pertama lokasinya dekat dengan rumah saya mbak, yang kedua mudah mbak tidak ribet dan pelayanannya cepat, terus juga bisa milih tempat dimana saya ingin membeli barang itu.⁵

Menurut Bapak Parto selaku nasabah beliau berminat mengambil pembiayaan *murabahah* dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan usaha yang cepat serta prosesnya yang mudah dimengerti.

Sebagaimana dikatakan Bapak Parto:

Mengajukan pembiayaan disini cepat mbak, apalagi kalau sudah tau nasabah lama dan tidak pernah kredit macet sudah pasti langsung cair dan prosedurnya mudah dipahami.⁶

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Akhmad selaku nasabah BMT Ummatan Washatan. Pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB di tempat Bapak Akhmad.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Parto selaku nasabah BMT Ummatan Washatan. Pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.10 WIB di tempat Bapak Parto.

Menurut Ibu Ami selaku nasabah, produk pembiayaan *murabahah* salah produk yang mudah dinegoisasi sehingga beliau lebih berminat mengambil produk ini dibandingkan produk yang lain dan beliau lebih mudah paham dalam segi aturan dan perhitungan dalam produk ini.

Sebagaimana yang diungkapkan Ibu Ami:

Saya berminat mengajukan pembiayaan *murabahah* disini karna produk yang mudah dipahami aturannya ini mbak, terus perhitungan marginnya juga jelas jadi saya paham betul bagaimana prosedurnya.⁷

Dari hasil wawancara terhadap ketiga nasabah di atas alasan penulis melakukan wawancara tersebut adalah untuk mengetahui beberapa faktor ketertarikan nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Ummatan Washatan dan salah satunya adalah faktor promosi yang dilakukan oleh para karyawan cukup menarik yaitu dengan menjelaskan secara ringan dan terperinci mengenai produk-produk pembiayaan yang dimiliki. Pada pembiayaan *murabahah* barang yang diperjualbelikan sangat jelas dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kebanyakan nasabah menggunakan produk pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan usahanya terutama untuk usaha mikro yang masih membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya oleh karena itu nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah* kepada BMT Ummatan Washatan dan pihak BMT langsung berusaha

⁷Hasil wawancara dengan Ibu Ami selaku nasabah BMT Ummatan Washatan. Pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.20 WIB di tempat Ibu Ami.

memberikan pelayanan yang maksimal agar dapat memberikan kepuasan nasabah pembiayaan serta menjalin hubungan dengan baik terhadap nasabah agar pihak BMT dapat mengetahui sifat dan karakter nasabah. Menurut BMT Ummatan Washatan harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan apapun kepada nasabah dan lebih mengutamakan nasabah yang amanah serta ulet dalam menjalankan usahanya.

B. Temuan Penelitian

1. Pengembangan Usaha Nasabah Sebelum dan Sesudah melakukan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Ummatan Washatan

BMT Ummatan Washatan sebagai salah satu bank syariah yang memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak bank sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan/laba.

Pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli.⁸ Program pembiayaan *murabahah* merupakan program yang diberikan BMT Ummatan Washatan untuk membantu usaha kecil yang bersifat produktif. Pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha. Peran pembiayaan

⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

murabahah dalam mengembangkan usaha nasabah BMT Ummatan Washatan dilihat dari hasil wawancara penulis kepada nasabah adalah sebagai berikut:

Ibu Dwi sebagai pedagang sembako di pinggir kali Ngrowo mengatakan bahwa:

Saya melakukan pembiayaan di BMT Ummatan Washatan sebesar Rp 5.000.000 untuk membeli bahan bangunan karna toko saya kemarin itu habis ditabrak orang mbak. Jadi saya memerlukan modal tambahan selain untuk dagang juga memperbaiki toko saya. Dengan pembiayaan itu saya rasa ada peningkatan mbak, sebelumnya saya hanya memperoleh keuntungan kurang dari satu juta rupiah tapi sekarang setelah melakukan pembiayaan bisa mencapai satu juta lima ratus bahkan kadang-kadang juga lebih. Karena keterkaitan pembeli melihat isi stok saya yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya.⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Ibu Dwi merupakan pedagang di pinggir kali Ngrowo yang memiliki usaha toko sembako. Usahanya tersebut merupakan usaha yang diturunkan oleh orangtuanya. Ibu Dwi melakukan pembiayaan di BMT ummatan Washatan untuk pembelian bahan bangunan guna merenovasi tempat usahanya. Sebelum melakukan pembiayaan omzet penjualan Ibu Dwi sebesar Rp 1.000.000 dan setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari BMT Ummatan Washatan omzet penjualannya bertambah menjadi Rp 1.500.000 bahkan lebih.

Ibu Ida sebagai pedagang yang menjual pakaian mengatakan bahwa:

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Dwi selaku nasabah BMT Ummatan Washatan. Pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB di toko sembako milik Ibu Dwi.

Saya melakukan pembiayaan di BMT Ummatan Washatan itu kalo mendekati Idul Fitri mbak. Pembiayaan yang saya ajukan sebesar Rp 7.000.000 itu semua saya gunakan untuk membeli stok pakaian lebaran. Hasilnya ya kelihatan sekarang barang dagangan saya nambah banyak dan lebih bervariasi dibandingkan dengan sebelumnya. Dulu saya itu jualannya sendiri, setelah saya rasa toko saya semakin rame jadi saya menambah karyawan mbak untuk membantu saya jualan. Untuk omzet penjualan saya juga bertambah mbak jika sebelumnya saya memperoleh omzet sebesar Rp 2.000.000 setelah melakukan pembiayaan menjadi bertambah sebesar Rp 3.000.000 bahkan bisa lebih mbak karna kan mau lebaran jadi pada banyak yang cari pakaian sehingga itu peluang buat saya untuk mencari keuntungan.¹⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Ibu Ida sebagai pedagang pakaian di pinggir kali Ngrowo melakukan pembiayaan di BMT Ummatan Washatan untuk membeli stok baju lebaran. Dengan pembiayaan tersebut usaha Ibu Ida mengalami peningkatan dari sebelumnya mendapatkan omzet penjualan sebesar Rp 2.000.000 kini setelah melakukan pembiayaan bertambah menjadi Rp 3.000.000 bahkan lebih. Selain itu Ibu Ida juga bisa menambah karyawan untuk membantu dalam berjualan karena merasa bahwa tokonya semakin ramai pembeli sebab dagangannya bertambah banyak dan bervariasi.

Ibu Siti pedagang kue di pasar Ngemplak mengatakan bahwa:

Setelah saya melakukan pembiayaan murabahah omzet penjualan saya bertambah. Awalnya sehari itu mendapatkan sekitar Rp 200.000 sekarang bisa nyampek Rp 300.000 –Rp 500.000. sebelumnya saya itu berjualannya ngontrak. Sekarang sudah bisa membeli lapak di pasar

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ida selaku nasabah BMT Ummatan Washatan. Pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.40 WIB di toko pakaian milik Ibu Ida.

Ngemplak. Proses angsurannya saya lakukan setiap hari biar nggak keberatan, karena ada petugas bank yang bersedia menarik setiap harinya.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa omzet penjualan ibu Siti mengalami peningkatan dengan adanya pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut ditandai dengan tempat usahannya yang dulunya masih ngontrak sekarang sudah milik sendiri.

2. Penentuan *Margin* Keuntungan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Ummatan Washatan

Harga jual pada pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan dilakukan dengan metode menambahkan harga perolehan yang dipesan oleh nasabah dengan tingkat *margin* keuntungan yang telah diberikan oleh BMT Ummatan Washatan sesuai standarisasi yaitu 2%, lalu kedua belah pihak membuat kesepakatan bersama jika nasabah sudah menyetujui standarisasi *margin* yang sudah diberikan kepada pihak BMT Ummatan Washatan. Penetapan *margin* tersebut sudah ditentukan berdasarkan keputusan dari rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam menentukan *margin*, pihak BMT Ummatan Washatan tidak menentukan ketentuan-ketentuan tertentu sesuai besaran pinjaman. Karena penetapan *margin* di BMT Ummatan Washatan berdasarkan kesepakatan antar nasabah dan bank, serta menyebutkan harga pokok dan harga jual. Sehingga nasabah mengetahui besaran *margin* yang diperoleh bank.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti selaku nasabah BMT Ummatan Washatan. Pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB di lapak jualan kue milik Ibu Siti.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Rofikoh selaku Akuntan dan Penagihan di BMT Ummatan Washatan sebagai berikut:

Dalam penentuan *margin* keuntungan di BMT Ummatan Washatan tidak ada ketentuan tertentu sesuai besaran pembiayaan karena penetapan *margin* di BMT Ummatan Washatan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jadi sebelum kami menentukan *marginnya*, kami melakukan negosiasi terlebih dahulu kepada nasabah dengan menawarkan standarisasi *margin* 2% dan minimal 1,5% yang mana standarisasi tersebut sudah ditentukan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi. Kebanyakan dari nasabah menego *margin* tersebut menjadi 1,7%. Sehingga antara nasabah mengetahui besaran *margin* yang diperoleh bank.¹²

Sedangkan untuk penetapan *plafon* pembiayaan *murabahah* berdasarakan taksiran jaminan. Nilai jaminan merupakan pengalihan hak dan kekuasaan atas sejumlah barang dengan nilai tertentu, yang diserahkan kepada pihak BMT Ummatan Washatan guna menjamin pelunasan hutangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Nilai jaminan yang digunakan adalah nilai rata-rata yang harus dijamin oleh nasabah guna mendapatkan pembiayaan *murabahah* BMT Ummatan Washatan, nilai dalam bentuk persentase dari nilai taksiran jaminan, karena nilai jaminan pembiayaan *murabahah* akan mempengaruhi pada besar kecilnya permintaan pembiayaan *murabahah*.

Hal ini diungkapkan oleh oleh Ibu Rofikoh selaku Akuntan dan Penagihan di BMT Ummatan Washatan sebagai berikut:

Dalam menetapkan *plafon* pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washatan berdasarkan penaksiran jaminan, yang biasanya digunakan adalah taksiran agunan. Karena nilai taksiran agunan berpengaruh pada besar kecilnya pembiayaan. Seperti taksiran nilai agunan motor untuk *plafon* pembiayaan

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Rofikoh selaku Akuntan dan Penagihan di BMT Ummatan Washatan Tulungagung. Pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.20 WIB di Kantor BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

sebesar 50-70%. Dan untuk taksiran nilai agunan sertifikasi sebesar 70%.¹³

Mekanisme pembiayaan *murabahah* BMT Ummatan Washatan yaitu pihak BMT sebagai penjual barang yang dibutuhkan nasabah, dan nasabah sebagai pembeli dengan cara pembayaran diangsur atau cicilan. Dalam transaksi pembelian barang-barang tertentu misalnya barang seperti motor, pihak bank dapat mewakili kepada nasabah untuk membeli sendiri barang tersebut. Dalam contoh ini mekanisme yang diterapkan BMT Ummatan Washatan adalah nasabah menandatangani akad *wakalah* terlebih dahulu, karena pihak bank mewakili kepada nasabah untuk membeli barang sendiri. Setelah selesai akad *wakalah*, maka akad *murabahah* bisa dilakukan untuk pembayaran tersebut, baik secara tunai ataupun angsuran.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Hanhah Jamilah sebagai berikut:

Pembiayaan *murabahah* di BMT Ummatan Washtan ada beberapa pembiayaan yang menggunakan pembiayaan dengan cara akad *wakalah* terlebih dahulu, seperti pembiayaan pembelian motor, lalu kami yang mencari motor yang sesuai keinginan nasabah, nasabah kan repot dan tidak ada waktu juga untuk mencarinya, maka dari itu nasabah menandatangani akad *wakalah* terlebih dahulu, karena bank mewakili kepada nasabah untuk membeli motor sendiri. Setelah selesai akad *wakalah* maka akad *murabahah* bisa dilaksanakan untuk pembayaran tersebut baik secara tunai maupun angsuran.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Rofikoh selaku Akuntan dan Penagihan di BMT Ummatan Washatan Tulungagung. Pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.20 WIB di Kantor BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Hanhah Jamilah, S.Pd selaku Manager BMT Ummatan Wasathan Tulungagung. Pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.25 WIB di Kantor BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

3. Peran BMT Ummatan Washatan terhadap UMKM

1) Membantu Pengembangan UMKM

Peran BMT dalam meningkatkan bisnis usaha mikro yaitu dengan cara pemberian pinjaman modal usaha. Pembiayaan usaha mikro yaitu fasilitas pemberian pembiayaan modal usaha yang disediakan oleh BMT Ummatan Washatan bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya dan dinilai layak oleh BMT Ummatan Washatan untuk pembelian barang atau bahan dalam membantu usahanya.

Salah satu pelaku pengusaha mikro yang melakukan pembiayaan di BMT Ummatan Washatan pembiayaan yang diberikan untuk menambah modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Jika modal besar maka produk yang dihasilkan untuk modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Banyak pengusaha kecil yang kesulitan mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal yang dimiliki sehingga pengusaha kecil memilih meminjam modal kepada pihak BMT.

Menurut Ibu Hanhah Jamilah:

Sebelum nasabah melakukan pembiayaan, nasabah tersebut memiliki usaha warung kecil yang hanya menjual makanan pokok dan sayur-sayuran dan setelah melakukan pembiayaan usahanya berkembang dengan baik sehingga nasabah mengembangkan usahanya dengan menambah beberapa toko kecil. Hal tersebut dapat dijadikan indikasi

keberhasilan bagi BMT dalam membantu pengembangan usaha mikro.¹⁵

2) Memberi Dorongan Modal Usaha Bagi Pelaku UMKM

Ibu Hanhah Jamilah mengatakan:

Pemberian pembiayaan modal untuk pelaku UMKM di BMT Ummatan Washatan, maksimal pembiayaan yaitu Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan jangka waktu minimal 6 bulan, dan maksimal 12 bulan, tetapi jika anggota telah melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka pihak BMT akan memberikan diskon atau bonus sesuai dengan kebijakan dari pihak BMT, itulah kelebihan dalam pemberian pinjaman kepada pelaku UMKM, dengan cara seperti itu maka diharapkan para anggota akan membayar tepat pada waktunya.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka peran lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terutama pada BMT Ummatan Washatan dalam meningkatkan usaha mikro sudah dilaksanakan dengan baik, seperti dalam pelaksanaannya usaha mikro masih membutuhkan modal yang relatif kecil yaitu pembiayaan di bawah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh sebab itu BMT Ummatan Washatan memberikan kemudahan dalam pinjaman modal yaitu dengan membantu para pelaku usaha mikro dengan mengadakan pembelian barang-barang yang dibutuhkan dalam usahanya, yaitu dengan menggunakan sistem *murabahah*. Dengan akad tersebut maka anggota akan merinci barang-barang apa saja yang dibutuhkan dalam usahanya, dengan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamilah, S.Pd selaku Manager BMT Ummatan Wasathan Tulungagung. Pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.15 WIB di Kantor BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamilah, S.Pd selaku Manager BMT Ummatan Wasathan Tulungagung. Pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.15 WIB di Kantor BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

menggunakan wakalah atau kuasa belanja barang maka anggota akan lebih mudah untuk membeli kebutuhan belanja barang yang diinginkan.

3) Menciptakan Kerjasama yang Baik

Kerjasama yang baik dalam sebuah usaha dapat dijadikan salah satu faktor keberhasilan suatu usaha. Dengan kerja sama yang baik serta saling menjaga kepercayaan masing-masing, seperti contohnya kerja sama antara BMT Ummatan Washatan dengan pelaku UMKM. Pihak BMT akan memilih nasabah pembiayaan yang dapat menjaga kepercayaan dan ulet dalam menjalankan usahanya hal tersebut juga untuk mendorong kelancaran berjalannya proses pembiayaan.

Sebagaimana pernyataan Ibu Hanhah Jamilah:

Kelancaran pembiayaan sangat diharapkan oleh pihak BMT Ummatan Washatan itu sendiri selain dapat saling menguntungkan, kelancaran pembiayaan tersebut juga dapat menjadi salah satu bentuk kesuksesan pihak BMT dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pemberdayaan masyarakat serta mampu untuk membantu dan mengembangkan usaha mikro yang masih memiliki keterbatasan modal.¹⁷

4) Memberikan Pelayanan Yang Maksimal Bagi Pelaku UMKM

Melihat masyarakat yang kurang memahami prosedur pembiayaan yang ada di BMT Ummatan Washatan, pihak BMT perlu memberikan pelayanan yang maksimal dengan menjelaskan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Hanhan Jamilah, S.Pd selaku Manager BMT Ummatan Wasathan Tulungagung. Pada tanggal 5 Agustus 2021 pukul 09.15 WIB di Kantor BMT Ummatan Wasathan Tulungagung.

secara detail bagaimana prosedur atau alur pembiayaan serta syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memberikan pelayanan tersebut diharapkan BMT dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan baik serta dapat meningkatkan jumlah nasabah.

5) Memberikan Motivasi Terhadap Pelaku UMKM

Selain dari beberapa peran diatas BMT Ummatan Washatan juga mengambil strategi ini agar perannya dapat berfungsi dengan baik pihak BMT juga melakukan pelatihan-pelatihan usaha bagi pelaku UMKM. Pelatihan tersebut diharapkan dapat mendorong dan memotivasi pelaku UMKM agar lebih ulet dan tekun dalam menjalankan usahanya.

C. Analisis Data

1. Pengembangan Usaha Nasabah Sebelum dan Sesudah melakukan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Ummatan Washatan

Sebagaimana pemaparan data diatas BMT Ummatan Washatan adalah lembaga keuangan syariah yang menjalankan produk pembiayaan *murabahah* dengan tujuan untuk mengembangkan usaha nasabah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Target utama BMT Ummatan Washatan adalah para pedagang di pinggiran kali Ngrowo Lembu Peteng. BMT Ummatan Washatan memiliki pelayanan dengan sistem jemput bola. Dengan sistem ini pedagang yang berada di pinggiran kali Ngrowo Lembu Peteng merasa lebih terbantu dalam mengakses lembaga keuangan. Pedagang yang berada di pinggiran kali

Ngrowo Lembu Peteng bisa dengan mudah mengajukan pembiayaan *murabahah* melalui petugas BMT Ummatan Washatan yang setiap hari keliling. Sistem jemput bola memudahkan pedagang dalam melakukan pembayaran pembiayaan. Pembayaran pembiayaan dilakukan melalui potongan tabungan nasabah. Pedagang menyetor dana tabungan setiap harinya kepada petugas BMT Ummatan Washatan yang datang di lokasi. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* yang ada pada BMT Ummatan Washatan, masalah dalam permodalan yang dialami oleh nasabah dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui bahwa modal merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha nasabah. Bagi pedagang di pinggiran kali Ngrowo Lembu Peteng yang menjadi salah satu pelaku usaha mikro, pembiayaan sudah tidak lagi sulit untuk didapatkan.

Pembiayaan *murabahah* pada BMT Ummatan Washatan dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet penjualan. Dalam hasil wawancara dengan nasabah penerima pembiayaan *murabahah* pada BMT Ummatan Washatan yang merupakan pedagang di pinggiran kali Ngrowo Lembu Peteng, merasakan bahwa dengan adanya pembiayaan *murabahah* bisa membeli barang dagangan untuk dijual kembali selain untuk membeli barang dagang nasabah juga dapat merenovasi tempat usaha yang sebelumnya rusak karena kecelakaan. Dengan adanya tambahan barang dagang maka semakin bertambah omzet penjualan yang dihasilkan oleh pedagang, terdapat selisih omzet penjualan selama

sebelum melakukan pembiayaan dan sesudah melakukan pembiayaan. Bertambahnya omzet penjualan juga dibuktikan dengan bertambahnya jumlah karyawan disebabkan karena jumlah pembeli meningkat sehingga perlu bantuan karyawan untuk menjualkan barang dagangannya.

2. Penentuan *Margin* Keuntungan Pembiayaan *Murabahah* di BMT Ummatan Washatan

Pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT Ummatan Washatan dalam pengadaan barangnya mewakili langsung kepada nasabah. Proses pembiayaan seperti ini dirasa lebih praktis, karena mempermudah BMT Ummatan Washatan dalam menyediakan barang yang hendak dijadikan objek. Pihak bank tidak harus mencari *supplier* penyedia barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah.

Pencarian dan pembelian barang yang dijadikan objek pembiayaan oleh pihak BMT Ummatan Washatan akan memakan waktu yang cukup lama. Pencarian dan pembelian objek pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah akan menghemat waktu. Selain itu nasabah juga akan langsung mengetahui fisik barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut dan pihak BMT Ummatan Washatan tidak akan mendapatkan keluhan tentang cacatnya barang karena nasabah yang membeli sendiri. Timbulnya saling percaya di antara pihak BMT Ummatan Washatan dengan nasabah, memberikan kuasa pada orang lain merupakan bukti adanya kepercayaan.

Pembiayaan *murabahah* yang terdapat di BMT Ummatan Washatan juga menerapkan sistem denda bagi yang mengalami keterlambatan dalam angsuran, yang dilakukan seperti lembaga keuangan pada umumnya. Namun sistem denda yang diterapkan dalam pihak BMT Ummatan Washatan sesuai dengan kemampuan nasabah, nasabah sendiri yang menentukan tidak ada paksaan dari pihak bank. Apabila mempunyai Rp 5.000 rupiah perhari ya silahkan, Rp 1.000 rupiah perhari juga silahkan. Jumlah denda yang masuk tersebut tidak dimasukkan dalam laba bank, namun akan masuk dalam infak yang nantinya akan disumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan.

Berkaitan dengan penetapan keuntungan BMT Ummatan Washatan atas pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah, akad *murabahah* merupakan akad dimana angsuran pokok dibayar bersamaan dengan keuntungan yang telah disepakati. Besaran keuntungan yang diterapkan oleh BMT Ummatan Washatan adalah sebesar 2%. Penetapan keuntungan seperti ini menurut peneliti tidak masalah, karena dalam ajaran Islam tidak ada aturan terperinci tentang seberapa besar keuntungan yang boleh diambil. Asalkan kedua belah pihak saling menyetujui dan bebas dari unsur riba. Namun nasabah tetap saja menego jumlah *margin* yang ditetapkan hingga 1,7%. Besarnya *margin* dan harga pokok juga dapat berpengaruh pada besarnya angsuran. Dalam proses angsuran terdapat nasabah yang mengalami keterlambatan dengan alasan belum ada uang atau alasan yang lain. Karena tidak semua nasabah memanfaatkan pembiayaan

yang minta untuk mengembangkan usaha. Ada juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Sehingga angsuran mengalami kemacetan.

Pembiayaan *murabahah* yang ada BMT Ummatan Washatan mensyaratkan calon debitur untuk membuka rekening tabungan terlebih dahulu. Batasan nominal pembiayaan *murabahah* yang bisa diajukan oleh nasabah yang baru mengajukan pembiayaan sebesar Rp 3.000.000. adanya batasan dalam pengajuan pembiayaan awal adalah untuk meminimalisir kerugian BMT Ummatan Washatan ketika nasabah mengalami kemacetan angsuran. BMT Ummatan Washatan bisa melihat karakter nasabah ketika nasabah melakukan pembayaran angsuran. Saat nasabah telah dinilai lancar dalam pembayaran, selanjutnya dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* berikutnya bisa mengajukan pembiayaan sesuai dengan besaran yang diinginkan.

Penerapan pembiayaan *murabahah* seperti yang dilakukan oleh pihak BMT Ummatan Washatan kurang sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ascarya,¹⁸ yang menyebutkan bahwa dalam pembiayaan *murabahah*, terdapat praktik perwakilan/*wakalah* yang secara esensi telah menyalahi dua prinsip yaitu penjual yang memiliki kewajiban menyediakan barang dan kesepakatan pihak ketiga untuk membeli barang. Jika mengikuti teori yang dikemukakan oleh Ascarya tersebut maka pihak BMT Ummatan Washatan harus memiliki barang terlebih dahulu yang akan dijadikan objek pembiayaan *murabahah*.

¹⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm. 222.

Pembiayaan uang tunai dan mewakilkan pembelian barang bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana. Jika memang Ummatan Washatan mewakilkan pembelian barang akad pada nasabah maka akad *murabahah* harusnya dilakukan setelah barang tersebut ada.